

Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr)

Rustiana¹, Dinny Wirawan Pratiwie²

rustiana149@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

Currently, narcotics crime continues to develop and has even attacked all areas of life, especially when it involves the younger generation. The restorative justice theory is one of the theories in law to close the gaps in the settlement of conventional criminal cases, namely the repressive approach as implemented in the Criminal Justice System.

Research Methods:

The research method used is empirical juridical, namely that in analyzing the problem it is done by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field related to proving narcotics abusers in the context of applying the principle of restorative justice.

Findings:

Result of Case Study Research in Criminal Case Number: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr who was charged with the discovery of methamphetamine-type narcotics weighing 0.62 grams (zero point sixty two) gross grams or not exceeding 1 gram, and the purpose of using methamphetamine for yourself should be assessed first so that restorative justice can be applied. However, the fact is that not everyone who is caught using methamphetamine whose weight does not exceed 1 gram with the aim of using the methamphetamine type of narcotics for himself can be categorized as an abuser or user.

Conclusion:

The conclusion of proving narcotics abusers in the context of applying the principle of restorative justice in its implementation in the Indonesian criminal justice system is still not optimal. Efforts to prove against abusers or addicts are to prove that the amount of Narcotics does not exceed that specified in the Decree of the Director General of Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, statements of witnesses during the investigation, and witnesses who saw who knew and heard that someone had consumed narcotics.

Keywords: Evidence; Abuse; Narcotics; Restorative Justice.

Abstrak

Latar Belakang:

Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkan generasi muda. Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas *restorative justice*.

Hasil Penelitian:

Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat diterapkannya keadilan *restorative*. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna.

Kesimpulan:

Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas *restorative justice* dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap

penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.

Kata kunci: Pembuktian; Penyalahgunaan; Narkotika; Restorative Justice.

DOI	:	10.24903/yrs.v11i2.1001
Received	:	July 2022
Accepted	:	July 2022
Published	:	Augusts 2022
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Penyalahguna Narkotika saat ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan bukan hanya kuantitas penyalahgunaan yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat Negara pun terlibat dalam tindak pidana Narkotika ini. Peredaran Narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna Narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat Pemerintah dan penegak hukum.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan yang termasuk golongan terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah yang cukup serius bahkan dinyatakan masalah dalam keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah tingkat nasional di Indonesia. Narkotika merupakan zat yang tidak asing lagi, Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya¹. Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²

Kejahatan narkotika, saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan bahkan para pengguna dan pengedar narkotika pun saat ini banyak melibatkan generasi-generasi muda yang seharusnya menjadi penerus perjuangan

¹ Andi Hamzah, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 176

² Taufik Makarao, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.

bangsa ini, jika melihat hal ini maka sudah seharusnya perang terhadap narkoba selayaknya ditujukan kepada para pengedar dan bandar narkoba.

Serta memulihkan para penggunanya atau pecandu untuk tetap memperlakukannya secara manusiawi dan tidak mengkriminalkannya sebagaimana yang pernah di sampaikan oleh Bapak Boediono sewaktu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat memperingati “Hari Anti Narkoba Internasional” di Makassar selasa, 26 Juni 2016 yang secara tegas pernah menyatakan: Para Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan”. Namun terhadap Para Pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas. (sumber: Antara *News.com*).

Korban penyalahguna Narkotika tanpa disadari telah meluas sedemikian rupa sehingga melewati batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Perluasannya tidak hanya pada daerah perkotaan tetapi pada daerah pedesaan juga menjadi sasaran dari peredaran narkoba dan juga hingga melampaui batasan negara yang memiliki akibat seperti merugikan warga, masyarakat, bahkan negara terutama yang menjadi sasarannya adalah generasi muda yang dapat menimbulkan kecemasan dan keresahan serta bahaya yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat mengurangi sistem keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berlaku umum sehingga aturan tersebut harus ditegakkan sekalipun dengan cara represif. Dalam sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang baik akan dapat berjalan apabila ada suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian Pasal 127 ayat (3) UU

³ O.C. Kaligis, 2002, *Narkoba Dan Peradi lannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumnii, Bandung, Hal.260.

Narkotika tersebut memberikan celah untuk penyelesaian secara *restorative Justice* guna pemulihan bagi penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bahkan untuk mendukung upaya *Restorative Justice* guna pemulihan bagi penyalahguna sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan pedoman untuk penyelesaian *restorative* sebagaimana dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 tahun 2014, Nomor: 03 tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Akan tetapi pelaksanaan upaya *restorative* tersebut tidak serta dapat dilakukan begitu saja karena penyalahguna akan dihadapkan pada aturan yang ambigu yang pastinya penyalahguna juga akan memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Dengan demikian penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilakukan secara serta merta karena penerapan *restorative justice* dalam perkara Narkotika diperlukan pembuktian terlebih dahulu untuk dapat di kategorikan seseorang sebagai penyalahguna. Karenanya penulis akan melakukan penelitian mengenai Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas *Restorative Justice*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan empiris yaitu hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan

hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan berkaitan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan negeri Samarinda.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr atas nama terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram brutto atau yang tidak melebihi 1 gram yang terdapat pada pipet kaca yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.

Mengingat jumlah Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan *restorative*, namun demikian faktanya dari jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tersebut, terdakwa di dakwa dengan dakwaan Primair “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari kasus tersebut telah terlihat bahwa tidak semua orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna, sebaliknya terhadap orang yang menggunakan Narkotika tersebut bisa saja oleh penegak hukum tidak di terapkan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan tidak dilakukan *assesment* maupun tes urine seperti yang terjadi dalam kasus ini dan tetap dilakukan pemidanaan dengan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang mengakibatkan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan, penuntutan bahkan di lingkungan Peradilan Umum dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Padahal Prinsip keadilan *restorative (restorative justice)* telah menjadi salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga

ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas *restorative justice* pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut: pada saat tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain yaitu :

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| i. | Kelompok <i>Metamphetamine</i> (shabu) | : 1 gram |
| ii. | Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram 8 butir |
| iii. | Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| iv. | Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| v. | Kelompok Ganja | : 5 gram |
| vi. | Daun Koka | : 5 gram |
| vii. | Meskalin | : 5 gram |
| viii. | Kelompok <i>Psilosybin</i> | : 3 gram |
| ix. | Kelompok LSD
(<i>d-lysergic acid diethylamide</i>) | : 2 gram |
| x. | Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>) | : 3 gram |
| xi. | Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| xii. | Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| xiii. | Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| xiv. | Kelompok Petidin | : 0,96 grm |
| xv. | Kelompok Kodein | : 72 gram |
| xvi. | Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

Kemudian Panitera harus memastikan bahwa jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu. Ketika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melampirkan hasil asesment dari tim asesmen terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengemukakan bahwa Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan⁴.

Sehingga dari pendapat ini seharusnya Pengadilan dapat merubah cara pandanginya, dan dapat melakukan apapun memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. KESIMPULAN

Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas *Restorative Justice* (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna, sebaliknya terhadap orang yang menggunakan Narkotika tersebut bisa saja oleh penegak hukum tidak di terapkan keadilan *restorative (restorative justice)* dan tidak dilakukan *assesment* maupun tes urine seperti yang terjadi dalam kasus ini dan tetap dilakukan pemidanaan dengan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengakibatkan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan, penuntutan bahkan di Lingkungan Peradilan Umum dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Upaya Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas *Restorative Justice* bahwa pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen

⁴ R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita.

Badilum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, apabila ada saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.

5. REFERENSI

- Abdul Kadir, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta .
- H. Syaiful Bakhri, 2012. Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Gramata Publising
- M.Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika
- O.C. Kaligis, 2002, Narkoba Dan Peradi lannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Waluyadi. 2004. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung Mandar Maju.
- Taufik Makarao, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 amandemen IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan narkotika Kabupaten /Kota.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ; 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor : 11 tahun 2014, Nomor : 03 tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 tahun 2014, Nomor Perber/01/III/

2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Jurnal DE FACTO VOL. 6, No. 1 Juni 2019 [file:///C:/Users/User/Downloads/38-Article%20Text-97-1-10-20191102%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/38-Article%20Text-97-1-10-20191102%20(2).pdf)

Agustinus Pohan, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, webinar sabtu tanggal 31 juli 2021.

Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Ni Made Martini Puteri